

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Perpajakan

Definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pihak yang membayarkannya, namun digunakan untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Menurut Mardiasmo (2023), pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat ke kas negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat memaksa tanpa imbalan langsung yang dapat dilihat, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan bersama (Mardiasmo, 2023).

Pajak adalah kontribusi yang dikenakan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan aturan undang-undang, dalam waktu tertentu. Iuran pajak bersifat memaksa dan harus dibayar oleh setiap wajib pajak, tanpa ada balas jasa langsung yang bisa ditunjukkan secara proporsional. Fungsi utama pajak adalah mentransfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik, bukan karena melanggar hukum, melainkan demi mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan serta pembiayaan pengeluaran negara demi kepentingan umum (Sugeng & Raden 2016: Sari & Destria, 2013) dalam (Hertati, 2021, p. 62).

Pengetahuan tentang pajak adalah informasi berkaitan dengan perpajakan yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk mengambil keputusan, merancang strategi, serta memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan (Caroko et al., 2015) dalam (Haryati et al., 2022:112). Pajak memainkan peran sangat penting dalam mendukung kelangsungan perekonomian suatu negara. Tanpa penerimaan dari pajak, kegiatan ekonomi nasional tidak akan dapat berjalan secara optimal. Oleh

karena itu, pajak menjadi alat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, untuk meningkatkan minat investasi, pemerintah dapat menurunkan tarif pajak agar pelaku usaha terdorong menanamkan modalnya. Sebaliknya, untuk menekan konsumsi berlebihan, pemerintah dapat menetapkan pajak terhadap barang-barang mewah. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan nasional (Andirawan, & Salean, 2016) dalam (Hertati, 2021, p. 62).

Sistem perpajakan di Indonesia terdiri atas dua bentuk kewenangan, yakni perpajakan pusat dan perpajakan daerah, yang berjalan selaras dengan prinsip otonomi daerah dan semangat desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat memiliki otoritas atas pajak-pajak nasional seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak atas ekspor-impor. Pajak-pajak ini termasuk dalam kategori urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat dan tidak dapat dilimpahkan kepada daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Sebaliknya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan dan memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Reklame, serta Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha. Kewenangan ini muncul sebagai bagian dari urusan pemerintahan konkuren, khususnya dalam aspek pelayanan publik dan pembiayaan daerah (UU No. 1 Tahun 2022).

Pemberian kewenangan fiskal kepada daerah merupakan implementasi dari konsep desentralisasi fiskal yang diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kekuasaan, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Menurut OECD (2019) dalam Anggoro et al. (2023), desentralisasi dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta mendorong partisipasi demokratis. Dalam kerangka hubungan keuangan pusat dan daerah, pemerintah daerah berhak memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang sumber utamanya berasal dari PDRD. Pendapatan ini tercantum secara struktural dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 12 Tahun 2019.

Lebih jauh, UU No. 1 Tahun 2022 mendesain sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui empat pilar utama, salah satunya adalah pengembangan sistem perpajakan daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional secara efisien. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pendanaan, tetapi juga sebagai sarana penguatan kemandirian fiskal daerah, yang pada akhirnya mendorong pembangunan berkelanjutan dan pengentasan ketimpangan fiskal. Keseluruhan sistem ini mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan struktur perpajakan yang adil, efisien, dan akuntabel.

Pemerintah daerah wajib memberikan layanan publik dasar kepada warganya, yaitu layanan yang menjadi kebutuhan pokok dan harapan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari (Brunori & David, 2020) dalam (Anggoro et al., 2023). Untuk dapat menyediakan layanan publik secara optimal, pemerintah daerah perlu memiliki otoritas fiskal yang cukup untuk mengumpulkan pajak dari masyarakat tanpa campur tangan yang tidak seimbang dari pemerintah pusat. Berdasarkan teori *development from below*, masyarakat jauh lebih mudah merasakan manfaat langsung dari pajak yang diurus langsung oleh pemerintah daerah. Hal ini meningkatkan kesediaan masyarakat untuk membayar pajak kepada pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat (Davey, 1988) dalam (Anggoro et al., 2023).

Dalam praktiknya, sangat penting bagi daerah untuk menerapkan pajak daerah secara baik (Anggoro, 2017). Menurut Brunori & David (2020), alih-alih menerapkan kebijakan pajak yang progresif, sistem perpajakan sebaiknya berdasarkan prinsip manfaat (*benefits principle*). Prinsip ini menyatakan bahwa kewajiban membayar pajak harus sebanding dengan manfaat yang diterima masyarakat dari layanan pemerintah. Dengan demikian, individu atau kelompok yang mendapatkan manfaat lebih besar dari pengeluaran pemerintah diharapkan dapat menanggung pajak yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang menerima manfaat lebih sedikit. Meskipun pajak dapat dipaksakan karena wajib pajak wajib

membayar layanan yang mereka terima, pemerintah daerah hanya akan menyediakan layanan yang pajaknya dibayarkan.

Pajak daerah, yang lebih dikenal sebagai pajak, adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan hukum kepada pemerintah daerah. Pemungutan pajak bersifat memaksa karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung yang diterima oleh pembayar pajak. Pendapatan dari pajak digunakan sepenuhnya untuk membiayai kebutuhan daerah agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal (Mardiasmo, 2023).

Pajak daerah yang ideal harus memenuhi dua kriteria utama. Pertama, pajak daerah harus mampu menghasilkan pendapatan yang memadai sesuai dengan tingkat otonomi fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Kedua, pajak tersebut harus mencerminkan tanggung jawab fiskal pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik. Pendekatan yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan jenis dan tarif pajak sendiri, selama masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, pemungutan pajak sering kali menghadapi tantangan karena tidak semua kriteria bisa terpenuhi secara bersamaan.

Konflik antar kriteria dapat terjadi, misalnya, ketika prinsip keadilan diterapkan, yang justru mempersulit proses administrasi pajak. Demikian pula, dalam upaya mengoptimalkan pajak sebagai alat anggaran (fungsi *budgetair*), pemerintah sering kali harus mengorbankan fungsi regulasi pajak (fungsi *regulerend*), yang memiliki peran dalam mengendalikan perilaku ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara berbagai aspek perpajakan menjadi faktor krusial dalam kebijakan fiskal daerah (Mardiasmo, 2023).

2. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023) pemungutan pajak tidak boleh dilakukan dengan sistem borongan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang menjadi tanggungannya sesuai dengan surat ketetapan pajak atau melalui mekanisme pembayaran mandiri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan. Jika kewajiban perpajakan ditentukan langsung oleh Kepala Daerah, maka pembayaran dilakukan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang sifatnya serupa seperti karcis dan nota perhitungan. Sementara itu, untuk pelaporan dan pembayaran mandiri oleh Wajib Pajak, digunakan dokumen seperti Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), serta Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

3. Mekanisme Pemungutan Pajak Alat Berat (PAB)

Pemungutan pajak daerah dapat dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu melalui penetapan langsung oleh kepala daerah yang dikenal dengan *official assessment*, atau melalui perhitungan mandiri oleh wajib pajak yang disebut *self-assessment*. Dalam hal ini, Pajak Alat Berat (PAB) dipungut berdasarkan mekanisme penetapan oleh kepala daerah, yang berarti menggunakan sistem *official assessment*. Mekanisme pemungutan Pajak Alat Berat pada dasarnya menggambarkan bagaimana pemerintah daerah menjalankan kewenangannya dalam menarik pajak dari kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat secara sistematis, terukur, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme ini menunjukkan hubungan administratif antara wajib pajak dengan otoritas pajak daerah, mulai dari proses pendaftaran dan identifikasi objek pajak, penentuan dasar pengenaan (yaitu nilai jual alat berat), penetapan besarnya pajak terutang, hingga pembayaran dan pelaporannya. Secara fungsional, mekanisme ini juga mencerminkan bagaimana sistem perpajakan lokal mengintegrasikan unsur keadilan fiskal, efektivitas penerimaan daerah, serta akuntabilitas dalam pencatatan dan pengawasan. Ia bukan sekadar proses teknis, melainkan juga bentuk kontrol fiskal terhadap aset bergerak bernilai tinggi yang memiliki potensi kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka, pemungutannya dirancang agar menjamin kepastian hukum, transparansi administrasi, dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

4. Subjek, Objek dan Bukan Objek Pajak Alat Berat

a) Subjek Pajak Alat Berat

Subjek pajak dan wajib pajak adalah dua istilah yang berbeda, tetapi sering dikaitkan dalam proses pemungutan pajak daerah. Karena itu, kedua istilah tersebut perlu dipahami dengan tepat. Menurut Anggoro (2017), contohnya dalam pajak kendaraan bermotor, subjek pajak dan wajib pajak bisa dianggap sama, yaitu setiap orang atau badan yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak wajib membayar pajak, sehingga secara otomatis menjadi wajib pajak. Jadi, subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai alat berat.

b) Objek Pajak Alat Berat

Menurut Anggoro (2017), Dalam pengenaan pajak, syarat utama yang harus dipenuhi adalah keberadaan dua objek pajak yang dimiliki atau dinikmati oleh wajib pajak, yang merepresentasikan *taatbestand* atau keadaan nyata. *Taatbestand* sendiri merujuk pada kondisi, peristiwa, atau tindakan tertentu yang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dapat dikenai pajak (Brotodiharjo, 1993). Secara objektif, kewajiban perpajakan muncul ketika wajib pajak memenuhi unsur *taatbestand*. Sebaliknya, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terdapat kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 secara eksplisit mengatur mengenai jenis-jenis objek pajak yang termasuk maupun yang dikecualikan dalam setiap jenis pajak daerah. Kejelasan mengenai apa saja yang menjadi objek dan pengecualian dari objek pajak tersebut menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan pemungutan pajak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota (Anggoro, 2017). Maka Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan alat

berat terutang terhitung sejak wajib pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai alat berat.

c) Bukan Objek Pajak Alat Berat

Berikut ini beberapa pengecualian yang tidak termasuk dalam objek yang dimaksud:

- Alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta Kepolisian Republik Indonesia.
- Alat berat yang dimiliki atau dikuasai oleh kedutaan besar, konsulat, dan perwakilan negara asing, serta lembaga internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah berdasarkan prinsip timbal balik.
- Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam Peraturan Daerah.

5. Dasar Hukum Pajak Alat Berat

Kebijakan dan regulasi yang mengatur pemungutan Pajak Alat Berat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki hierarki peraturan yang dimulai dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. Regulasi utama yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sebagai aturan pelaksana dari undang-undang tersebut, pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, yang mengatur teknis pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Selanjutnya, aturan tersebut diimplementasikan di tingkat provinsi melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2023, yang mengatur jenis pajak daerah termasuk pajak alat berat di wilayah DIY. Sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut, Pemerintah Provinsi DIY menerbitkan Peraturan Gubernur DIY

Nomor 57 Tahun 2024, yang secara lebih rinci menjabarkan mekanisme pemungutan pajak alat berat serta prosedur administrasi yang harus diikuti oleh wajib pajak.

Pergub DIY No. 57 Tahun 2024 disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Alat Berat (PAB) di DIY. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan daerah serta memastikan bahwa PAB dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pergub ini merupakan implementasi dari Pasal 74 ayat 2 Perda DIY No. 11 Tahun 2023 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Alat Berat

6.1 Dasar pengenaan PAB

Nilai Jual Alat Berat (NJAB) merupakan dasar perhitungan yang ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) rata-rata dari alat berat yang bersangkutan. HPU ini dihitung menggunakan data akurat dari berbagai sumber dan ditetapkan pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Penentuan dasar pengenaan Pajak Alat Berat (PAB) untuk alat berat dengan tahun pembuatan 2023 diatur melalui peraturan menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dalam negeri, setelah terlebih dahulu mempertimbangkan masukan dari menteri terkait. Ketentuan ini dituangkan lebih lanjut dalam Permendagri Nomor 6 Tahun 2023. Evaluasi terhadap dasar pengenaan PAB dilakukan paling lambat setiap tiga tahun sekali dengan mempertimbangkan perubahan indeks harga serta kondisi perekonomian.

6.2 Tarif Pajak Alat Berat (PAB)

Di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan sebesar 0,2% dari nilai jual alat berat. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 11 Tahun 2023 dan diperkuat melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 57 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Alat Berat. Nilai jual alat berat

ditentukan berdasarkan harga pasar umum yang berlaku, dan tarif ini dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan alat berat oleh orang pribadi atau badan. Pajak ini bersifat tahunan dan berlaku untuk jangka waktu 12 bulan berturut-turut sejak tanggal kepemilikan atau penguasaan alat berat secara sah.

6.3 Perhitungan PAB

Besaran pajak terutang untuk alat berat dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Nilai Jual Alat Berat

7. Saat Terutang Pajak, Masa Pajak, Wilayah Pemungutan, dan Penetapan PAB

Kewajiban pembayaran Pajak Alat Berat (PAB) dalam suatu masa pajak timbul pada saat kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat secara sah diakui oleh wajib pajak. Pemungutan PAB dilakukan di daerah tempat alat berat tersebut dikuasai dan dikenakan untuk jangka waktu 12 bulan berturut-turut, dengan mekanisme pembayaran yang dilakukan sekaligus di awal periode. Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan alat berat tidak digunakan selama 12 bulan penuh, wajib pajak berhak mengajukan restitusi atas bagian PAB yang telah dibayarkan untuk masa yang belum terpakai. PAB ini dipungut melalui mekanisme *official assessment*, yakni berdasarkan penetapan kepala daerah, sehingga setiap wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya melalui dokumen Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) (Anggoro et al., 2023).

8. Pengertian Efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektivitas berasal dari kata dasar “efektif” yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya)

manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan. Sedangkan, secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah di usahakan.

Kemudian Darma (2003) dalam Sapitri (2018) menyatakan bahwa efektivitas dapat diukur melalui berbagai cara seperti penghematan, kesalahan, dan sebagainya. Namun, hampir semua metode pengukuran tersebut mempertimbangkan beberapa hal berikut:

- Kuantitas, yaitu jumlah tugas yang harus diselesaikan dan dicapai.
- Kualitas, yaitu tingkat kebaikan atau buruknya hasil yang harus diselesaikan.
- Ketepatan waktu, yaitu sejauh mana pelaksanaan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas dapat diartikan sebagai sejauh mana suatu kegiatan mampu mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Suatu program dinilai efektif apabila hasil yang dicapai konsisten atau mendekati target yang direncanakan. Konsep efektivitas meliputi penggunaan sumber daya, waktu, dan pelaksanaan kegiatan secara optimal untuk menghasilkan output yang berdampak nyata. Semakin besar kontribusi capaian terhadap tujuan yang telah ditentukan, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Dengan demikian, efektivitas berfungsi sebagai indikator utama keberhasilan dalam menyelesaikan aktivitas secara tepat sasaran dan selaras dengan harapan organisasi atau kebijakan yang berlaku.

Efektivitas dalam konteks pemungutan pajak diartikan sebagai ukuran sejauh mana hasil penerimaan pajak mampu mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan sebelumnya (Mahmudi, 2010). Menurut Hidayat dalam Bahri (2011), efektivitas juga menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian target dari segi kuantitas, kualitas, dan waktu pelaksanaan. Semakin tinggi persentase realisasi terhadap target yang ditetapkan, maka semakin tinggi pula efektivitasnya. Analisis efektivitas pajak daerah dimaksudkan untuk menilai kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan target yang dirumuskan sesuai dengan potensi riil yang dimiliki daerah tersebut (Halim, 2004). Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Analisis Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

B. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang peneliti ambil untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu dan Literatur acuan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Karels et al. (2020)	Analisis Perbandingan Jumlah Alat Berat dengan Penerimaan Pemungutan Pajak dari Tahun Ke Tahun dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Utara	Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak yang terdaftar dengan jumlah yang secara aktif membayar pajak atas alat berat atau alat besar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar kurang lebih 32%, namun pada tahun berikutnya, yaitu 2018, penerimaan tersebut justru mengalami penurunan tajam hingga sekitar 92%. Rata-rata realisasi penerimaan pajak alat berat atau alat besar selama tiga tahun terakhir tercatat sebesar Rp198.250.854. Fenomena ini mencerminkan masih rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku usaha atau wajib pajak yang memiliki alat berat. Banyak di antara mereka yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak, baik karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi maupun karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan daerah. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pemungutan dan strategi peningkatan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak.
2	Hebimisa et al. (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame serta Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro	Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas Pajak Reklame yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro pada periode 2014–2016 tergolong sangat efektif, karena realisasi penerimaannya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Di sisi lain, efektivitas Pajak Bumi dan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>Bangunan (PBB) untuk tahun 2015–2016 belum mencapai target, namun secara keseluruhan tetap berada dalam kategori efektif.</p> <p>Meskipun dari sisi efektivitas pajak reklame dan PBB menunjukkan kinerja yang cukup baik, kontribusi keduanya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Siau Tagulandang Biaro masih tergolong sangat rendah dan belum optimal. Penerimaan Pajak Reklame selama tahun 2014–2016 serta PBB pada tahun 2015–2016 belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD daerah.</p> <p>Adapun realisasi PAD Kabupaten Siau Tagulandang Biaro mengalami fluktuasi selama periode 2014–2016. Pada tahun 2014, total PAD tercatat sebesar Rp20.681.159.632, kemudian mengalami kenaikan tipis pada tahun 2015 menjadi Rp20.818.151.553, sebelum akhirnya menurun cukup signifikan pada tahun 2016 menjadi Rp19.371.962.089. Selain itu, berdasarkan tren penerimaan pajak kendaraan bermotor pada kurun waktu 2013–2017, diketahui bahwa kontribusinya juga mengalami fluktuasi, yang mencerminkan adanya ketidakstabilan dalam pengelolaan dan kepatuhan perpajakan sektor tersebut.</p>
3	Assa et al. (2018)	Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode 2013–2017	Kesimpulan atas penelitian ini adalah bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor dalam kurun waktu 2013–2017 mengalami fluktuatif.
4	Perkasa et al. (2025)	Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2022 tentang Sistem Online Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum)	Meskipun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya menjadi acuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi secara sistematis dan terukur belum tersusun akibat sejumlah kendala yang menyebabkan program tersebut tidak berlanjut, koordinasi dan pembagian tugas antara Kantor Badan Pengelola Pendapatan,

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Perhubungan, serta para juru parkir di lapangan telah berjalan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Kolaborasi antarinstansi ini memperlihatkan adanya sinergi yang cukup baik, meskipun masih diperlukan upaya perbaikan dan penguatan di masa mendatang.
5	Sukrainisih & Fajriana (2017)	Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Alat-Alat Berat Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan	Kontribusi pajak alat berat terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan meningkat, kecuali pada tahun 2013 yang mengalami penurunan dari 4,78% menjadi 4,31%. Penurunan tersebut terjadi akibat adanya pemisahan pengelompokan pajak alat berat dari kategori sebelumnya. Secara umum, kriteria kontribusi pajak alat berat terhadap PAD selama periode 2012 hingga 2016 masih berada dalam kategori sangat kurang dan kurang, dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 7,19%. Hal ini menandakan bahwa optimalisasi pajak alat berat sebagai sumber PAD belum tercapai secara signifikan. Dampak fiskal yang dihasilkan dari penerimaan pajak alat berat terhadap pembangunan sarana publik di Provinsi Sumatera Selatan juga tergolong rendah, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran pengusaha alat berat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Kendala teknis serta administratif dalam proses pemungutan turut memperlemah upaya pemerintah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak tersebut. Selain itu, terjadi kesalahpahaman komunikasi antara wajib pajak dan pemerintah daerah, di mana sebagian wajib pajak menilai bahwa alat berat tidak lagi dikenai pajak, sedangkan pemerintah daerah tetap melaksanakan pemungutan dengan skema tersendiri

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			yang terpisah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
6.	Falah & Waluyo (2022)	Pelaksanaan Pajak Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 di Provinsi Jawa Tengah	Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak terhadap alat berat dan alat besar belum berjalan secara optimal, karena tingkat efektivitasnya terhadap wajib pajak masih rendah. Meskipun demikian, dari sisi penerimaan, penghitungan pajak dapat dinilai cukup efektif berkat kontribusi pendapatan yang berasal dari sanksi bunga atas keterlambatan pembayaran, yaitu sebesar 2% per bulan. Kendala utama yang dihadapi dalam proses pemungutan antara lain adalah rendahnya kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran, serta banyaknya alat berat dan alat besar yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah dengan status sewa sementara dari luar daerah, sehingga menyulitkan otoritas pajak dalam menetapkan objek pajak secara tepat.
7	Sapitri (2018)	Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Alat Berat dan Alat Besar pada Kantor UPT Pendapatan Duri, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak kendaraan alat berat dan alat besar pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Duri, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan yang tidak konsisten dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Secara prinsip, pemungutan pajak dinyatakan efektif apabila realisasi penerimaannya mampu memenuhi atau melebihi target. Namun, data menunjukkan bahwa penerimaan UPT Pendapatan Duri terhadap pajak kendaraan alat berat dan besar mengalami fluktuasi, bahkan cenderung mengalami penurunan khususnya dalam beberapa tahun terakhir hingga tahun 2017. Kondisi ini mencerminkan bahwa capaian pemungutan belum berjalan

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			dengan maksimal dan masih membutuhkan evaluasi serta perbaikan pada aspek regulasi, sosialisasi, dan pengawasan teknis.
8	Rahmadan & Batubara (2020)	Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Alat Berat terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara	<p>Persentase kontribusi pajak alat berat terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2013 yang mengalami penurunan dari 4,78% menjadi 4,31%. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan klasifikasi pajak alat berat dari objek sebelumnya. Berdasarkan data tahun 2012 hingga 2016, kontribusi pajak alat berat terhadap PAD masih tergolong rendah, dengan rata-rata hanya sebesar 7,19%, sehingga masuk dalam kategori sangat kurang berkontribusi. Dampak penerimaan pajak alat berat terhadap pembangunan sarana publik di Provinsi Sumatera Utara pun dinilai belum maksimal, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran pengusaha alat berat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Hal tersebut diperburuk dengan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Selain itu, terjadi kesalahpahaman komunikasi antara wajib pajak dan otoritas pemerintah daerah, di mana wajib pajak beranggapan bahwa alat berat tidak lagi dikenakan pajak, sementara pemerintah tetap memungut pajak dengan skema yang terpisah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).</p>
9	Hasan (2021)	Konsep Pengenaan Pajak Alat Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa usulan kebijakan pungutan terhadap alat berat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XV/2017 diarahkan pada restrukturisasi kebijakan pajak bahan bakar dan penyusunan skema pajak berupa biaya registrasi (<i>registration fee</i>). Kedua bentuk pendekatan tersebut merupakan</p>

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
			<p>bagian dari reformasi pajak berbasis lingkungan (<i>green tax reform</i>) dengan prinsip <i>polluter pays</i>, di mana penetapan tarif harus merefleksikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi. Perancangan tarif dan dasar pengenaan yang tepat dinilai mampu mendorong pelaku industri untuk beralih pada teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Di sisi lain, tantangan utama dalam penerapan konsep pungutan ini mencakup aspek penetapan tujuan pemungutan, kapasitas kelembagaan dan administrasi, serta penerimaan publik. Ketiga elemen tersebut harus menjadi perhatian serius bagi pembuat kebijakan agar efektivitas kebijakan dapat tercapai. Beberapa pendekatan strategis yang dapat ditempuh meliputi perubahan paradigma pembuat kebijakan sebagai agen perubahan (<i>agent of change</i>), peningkatan kapasitas institusi dan sistem administrasi pajak, serta penerapan kebijakan secara bertahap.</p>
10	Utary (2025)	Mekanisme Pemungutan Pajak Parkir oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram	<p>Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pengelolaan pajak parkir telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penerapan sanksi terhadap pelanggaran pajak parkir, khususnya yang sampai pada tahap penyitaan, belum sepenuhnya diimplementasikan. Dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala, salah satunya adalah sebagian wajib pajak yang menghitung besaran pajak parkir tidak sesuai dengan dasar perhitungan yang semestinya. Hal tersebut mencerminkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pihak pengelola parkir maupun wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat.</p>

1. Definisi Konsep

Menurut teori-teori yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa:

- a) Mekanisme adalah sebuah cara kerja atau sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang saling terkait, dengan tujuan untuk mencapai hasil tertentu.
- b) Pemungutan pajak adalah rangkaian proses yang mencakup pengumpulan data terkait objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang harus dibayar, perhitungan kewajiban pajak, hingga dilakukannya penagihan kepada wajib pajak serta pengawasan terhadap proses pengumpulan pajak tersebut.
- c) Pajak alat berat adalah pungutan daerah yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat berupa kendaraan bermesin atau bermotor, yang digunakan untuk mengubah jenis energi tertentu, bersifat bergerak, dan tidak melekat secara permanen pada bangunan atau lahan. Alat berat yang dikenai pajak ini umumnya digunakan dalam kegiatan konstruksi, pertambangan, serta sektor ekonomi lainnya. Pajak ini tidak mencakup kendaraan yang diberi pembebasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d) Efektivitas menunjukkan sejauh mana suatu aktivitas mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencakup penggunaan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan output berupa barang atau jasa yang sesuai dengan tujuan. Semakin sejalan hasil yang dicapai dengan sasaran yang ditentukan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu kegiatan. Secara umum, efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas utama, ketepatan waktu dalam pelaksanaan, serta partisipasi aktif dari pelaksana kegiatan. Sebuah kegiatan dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan kebijakan secara tepat sasaran dan memberikan dampak nyata.